



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN NEGERI NEGARA**  
**JALAN MAYOR SUGIANYAR**  
**TELP. 0365 41204, 42850**

**Model 51/Pid/PN**

*Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan  
Perkara ( Pasal 209 ayat (2) KUHP )*

**Nomor: 7/Pid.C/2023/PN Nga**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama lengkap : AHMAD DANIL MUFARID Als. DANIL;  
Tempat lahir : Negara;  
Umur atau tanggal lahir : 26 tahun/30 - 12 - 1996;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : di Jl. Gunung Puncak Jaya, No. 20, Kel.  
Loloan Timur, Kec. Jembrana, Kab.  
Jembrana;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja  
Pendidikan : SMA Berijasah

Terdakwa belum pernah dihukum.

**SUSUNAN PERSIDANGAN:**

**Nanda Riwanto, S.H. M.H. .... : Hakim**  
**I Wayan Pande Iwan Indrawan, S.H.,M.H. .... : Panitera Pengganti**

Hakim membaca berkas-berkas yang diajukan oleh Penyidik tanggal 7 Juli 2023 No. B / 536 / VII / 2023 / Polsek Negara yang pada pokoknya Terdakwa dinyatakan melanggar Pasal 352 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dalam perkara pidana penganiayaan ringan;

Telah mendengar keterangan Saksi I Badriono, saksi II Siti Nur Habibah, Saksi III I Putu Gede Hendra Jaya, Saksi IV Aris Yulistiani dan Saksi V Safarudin;

Halaman 1 dari 3 Catatan Putusan Pidana Nomor : 7/Pid.C/2023/PN Nga



Telah memperhatikan keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan cepat oleh penyidik;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Negara telah menjatuhkan putusan dalam perkara pidana ringan atas nama Terdakwa **AHMAD DANIL MUFARID Als. DANIL**;

Membaca berkas berkas beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi;

Memperhatikan barang-barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I Badriono, saksi II Siti Nur Habibah, Saksi III I Putu Gede Hendra Jaya, Saksi IV Aris Yulistiani dan Saksi V Safarudin; dan Terdakwa, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat Pasal 352 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam perkara pidana pengalayaan ringan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD DANIL MUFARID Als. DANIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiyaan Ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) bulan berakhir;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 7 Juli 2023 oleh NANDA RIWANTO, SH., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Negara dan diucapkan dimuka umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut dibantu oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I WAYAN PANDE IWAN INDARAWAN, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada  
Pengadilan Negeri Negara, Penyidik pada Polsek Negara dan Terdakwa;

Hakim,

Ttd.

NANDA RIWANTO, SH., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

I WAYAN PANDE IWAN INDARAWAN, S.H., M.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)